

**SKRIPSI**

**KEABSAHAN KEGIATAN KOPERASI SIMPAN PINJAM  
DALAM MENGHIMPUN DANA SIMPANAN BERJANGKA  
DILUAR ANGGOTA KOPERASI**

**OLEH :  
SYARIFA MAHARANI  
1910113115**

**PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA MURNI  
( PK 1 )**



**Dr. Wetria Fauzi, S.H., M.Hum  
Dr. MIsnar Syam, S.H., M.Hum**

**FAKLUTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2023**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**No. Reg: 48/PK-I/V/2023**

**KEABSAHAN KEGIATAN KOPERASI SIMPAN PINJAM DALAM  
MENGHIMPUN SIMPANAN BERJANGKA DI LUAR ANGGOTA**

**Disusun Oleh:**

**SYARIFA MAHARANI**

**1910113115**

**PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PERDATA MURNI (PK I)**

*Telah Dipertahankan Dalam Sidang Ujian Komprehensif*

*Pada Tanggal 04 Oktober 2023*

*Yang Bersangkutan Dinyatakan LULUS Oleh Tim Penguji Yang Terdiri Dari:*



**Dekan**

**Dr. Ferdi, S.H., M.H**  
**NIP: 196807231993021001**

**Wakil Dekan I**




**Dr. Nani Mulvati, S.H., MCL**  
**NIP: 198208092005012002**

**Pembimbing I**



**Dr. Wetria Fauzi, S.H., M.Hum.**  
**NIP: 19780730200012001**

**Pembimbing II**



**Dr. Misnar Syam, S.H., M.Hum.**  
**NIP: 1987009021990832003**

**Penguji I**



**Hj. Ulfanora, S.H., M.H**  
**NIP: 196111161986032001**

**Penguji II**



**Hj. Dian Amelia, S.H., M.H**  
**NIP: 195904241986032003**

|   |  |                                      |                     |                       |                        |                                   |                                   |                                |               |
|---|--|--------------------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|---------------|
|  | No. Alumni Universitas                             | Syarifa Maharani                     | No. Alumni Fakultas |                       |                        |                                   |                                   |                                |               |
|   | a. Tempat/Tgl Lahir : Bukittinggi , 2 Agustus 2001 | b. Nama Orangtua : Rafni Yandi,Nancy | c. Fakultas : Hukum | d. PK : Hukum Perdata | e. No. BP : 1910113115 | f. Tanggal Lulus : 4 oktober 2023 | g. Predikat Lulus : Dengan Pujian | h. Lama Studi : 4Tahun 1 Bulan | i. IPK : 3,81 |

**KEABSAHAN KEGIATAN KOPERASI SIMPAN PINJAM DALAM MENGHIMPUN DANA SIMPANAN BERJANGKA DILUAR ANGGOTA KOPERASI**

(Syarifah Maharani,1910113115, Hukum Perdata Murni, Fakultas Hukum, 64 hlm Universitas Andalas, Tahun 2023)




**ABSTRAK**

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Koperasi Simpan Pinjam dapat menghimpun simpanan berjangka diluar anggota tetapi hal ini bertentangan dengan prinsip serta asas-asas koperasi dan undang-undang nomor 25 Tahun 1992 tentang koperasi, karena yang bisa mengakses kegiatan koperasi simpan pinjam dalam menghimpun simpanan berjangka ini hanya anggota koperasi saja . Maka dari itu rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu, *pertama* bagaimana keabsahan koperasi simpan pinjam dalam menghimpun simpanan berjangka di luar anggota menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi?. *Kedua* bagaimana akibat hukum jika koperasi simpan pinjam tetap menghimpun dana simpanan berjangka di luar anggota menurut otoritas jasa keuangan?. Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, kegiatan koperasi simpan pinjam tidak sah menghimpun simpanan berjangka diluar anggota karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Koperasi, serta kedudukan peraturan otoritas jasa keuangan ini dibawah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi. Sesuai asas hierarki perundangan-undangan yaitu Asas *lex superior derogate legi inferiori* diatas ,yang bahwasanya peraturan perundang-undang yang rendah tidak boleh bertentang dengan Undang-undang yang lebih tinggi serta ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak dapat mengikat.Apabila Koperasi Simpan Pinjam tetap melaksanakan kegiatan menghimpun simpanan berjangka diluar anggota menurut Otoritas Jasa Keuangan,kegiatan ini merupakan tindak pidana dibidang ekonomi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Kata Kunci : Otoritas Jasa Keuangan, Koperasi Simpan Pinjam, dan Simpanan Berjangka


Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan lulus pada 04 Oktober 2023.

Penguji,

|   |   |   |
|---|---|---|
| Tanda Tangan  | 1.  | 2.  |
|  |  |  |
| Syarifa Maharani  | Hj. Ulfanora, S.H., M.H   | Hj. Dian Amelia, S.H., M.H  |

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata Bisnis Devianty Fitri, S.H., M.H

  
Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor almnus:

|                        |                              |               |
|------------------------|------------------------------|---------------|
|                        | Petugas Fakultas/Universitas |               |
| No. Alumni Fakultas    | Nama:                        | Tanda Tangan: |
| No. Alumni Universitas | Nama:                        | Tanda Tangan: |

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahminirrahim Alhadulillahirabbil'alamin. Puji serta syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat yang banyak kepada penulis, sehingga penulis dapat melakukan kesempatan untuk menikmati pendidikan di bidang Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Andalas dan menyelesaikan skripsi ini. Shalawat penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menyampaikan dan mengajarkan kebenaran kepada umat manusia dari zaman kegelapan hingga zaman yang penuh pengetahuan.

Skripsi ini berjudul” **KEABSAHAN KOPERASI SIMPAN PINJAM DALAM MENGHIMPUN SIMPANAN BERJANGKA DI LUAR ANGGOTA**” yang diajukan guna memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Universitas Andalas.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan berupa saran, bimbingan, arahan serta motivasi yang sangat berarti dari berbagai pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Untuk itu, pertama-tama penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Ibunda hebatku Nancy yang sudah bekerja keras seorang diri untuk membiayai saya sehingga bisa merasakan duduk dibangku kuliah ini serta ayahandaku Rafni Yandi. Kemudian ucapan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada makngah tersayangku Lendrawati dan Pakngah Syarif Indra mungkin tanpa jasanya saya tidak akan bisa menikmati bangku kuliah ini dan juga tidak lupa saya ucapkan terimakasih kepada nenek tercinta saya Jasna yang selalu memberikan semangat tidak hentinya kepada saya dalam melakukan penulisan ini serta ucapan terimakasih


kepada adik tersayangku sarah yang mendampingi selama proses penulisan skripsi ini. Serta kepada Ibu Dr. Misnar Syam, SH.,MHum selaku Pembimbing II, Ibu Dr.Wetria Fauzi, SH.,MHum selaku Pembimbing I , yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, masukan, arahan, serta berbagai pemikiran dengan penuh perhatian dan kesabaran kepada penulis sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.Selanjutnya penulis juga menyampaikan terima kasih atas segala bantuan dan dukungan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Yuliandri, S.H.,M.H.,selaku Rektor Universitas Andalas,
2. Bapak Dr. Ferdi,SH.,MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas. Bapak Dr. Khairul Fahmi, SH.,MH., selaku Wakil Dekan I Ibu Dr. Nani Mulyati,SH.,MCL selaku Wakil Dekan II,
3. Ibu Dr. Devianty Fitri, SH.,MH., selaku Ketua Departemen Perdata dan Bapak Almaududi, SH.,MH., selaku Sekretaris Departemen Perdata.
4. Ibu Dian Amelia, SH.,MH selaku Penguji I dan Ibu Dr.Ulfanora, SH.,MH, selaku Penguji II, yang telah memberikan arahan, saran, serta masukan kepada penulis agar penyusunan skripsi ini diselesaikan dengan lebih baik.
5. Seluruh Guru Besar dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis selama perkuliahan.
6. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Andalas yang telah memberikan bantuan selama penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas

7. Kepada Suci Putri Azzara, dan Arif Rizki Ramadhan, terima kasih atas dukunganya selama ini serta motivasi nya selama proses penyusunan skripsi ini
8. Kepada Jae, M.Ihsan Oktariman , Bayu Saputra , Daniel Novta , Dendy Novaldi, Aldi Ananda, Ryan Agustian, dan Iki Tanjung terima kasih telah menemani penulis ,mendukung serta memberi motivasi kepada penulis selama proses penulisan skripsi ini.
9. Kepada Wina, Shidiq, Bancin, Ruru, Chindy, Yaya, Dan Regita terima kasih yang sebesar bersanya telah menamani penulis selama proses penulisan skripsi ini .

Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas segala kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis, penulis berharap agar skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca khususnya dalam lingkup Hukum Perdata. Penulis menerima kritikan dan saran yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini.

Padang, 25 Juni 2023



Penulis

## DAFTAR ISI

|  |              |
|--|--------------|
| <b>ABSTRAK .....</b>   | <b>.....</b> |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                                   | <b>i</b>     |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                       | <b>iv</b>    |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>                                | <b>1</b>     |
| <b>A. Latar Belakang Masalah.....</b>                        | <b>1</b>     |
| <b>B. Rumusan Masalah .....</b>                              | <b>11</b>    |
| <b>C. Tujuan Penelitian .....</b>                            | <b>12</b>    |
| <b>D. Manfaat Penelitian .....</b>                           | <b>12</b>    |
| <b>E. Metode Penelitian .....</b>                            | <b>13</b>    |
| 1. Jenis penelitian .....                                    | 13           |
| 2. Pendekatan Penelitian.....                                | 14           |
| 3. Sifat penelitian.....                                     | 14           |
| 4. Sumber Bahan Hukum .....                                  | 14           |
| 5. Jenis data .....  | 14           |
| 6. Teknik Pengumpulan Data .....                             | 15           |
| 7. Penarikan Kesimpulan.....                                 | 16           |
| <b>BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN .....</b>                     | <b>18</b>    |
| <b>A. Tinjauan Umum Tentang Koperasi.....</b>                | <b>18</b>    |
| 1. Pengertian Koperasi Dan Ladasan Koperasi .....            | 18           |
| 2. Prinsip Koperasi .....                                    | 21           |
| 3. Tujuan, Fungsi, dan Peran Koperasi.....                   | 22           |
| 4. Jenis-Jenis Koperasi .....                                | 23           |
| <b>B. Tinjauan Umum Tentang Koperasi Simpan Pinjam .....</b> | <b>24</b>    |
| 1. Pengertian koperasi simpan pinjam.....                    | 24           |
| 2. Tujuan Koperasi Simpan Pinjam.....                        | 28           |
| 3. Tugas Dan Fungsi Koperasi Simpan Pinjam.....              | 28           |
| <b>C. Tinjauan Umum Tentang simpanan berjangka .....</b>     | <b>29</b>    |
| <b>D. Tinjauan umum tentang Lembaga keuangan mikro.....</b>  | <b>29</b>    |
| 1. Pengertian Lembaga keuangan mikro .....                   | 29           |

|  |           |
|--|-----------|
| 2. Tujuan Lembaga Keuangan Mikro.....  | 30        |
| 3. Bentuk badan hukum Lembaga keuangan mikro .....   | 30        |
| <b>E. Tinjauan Umum Tentang Otoritas Jasa Keuangan .....</b>   | <b>31</b> |
| 1. Pengertian otoritas jasa keuangan .....   | 31        |
| 2. Dasar Hukum Otoritas Jasa Keuangan .....  | 32        |
| 3. Asas Dan Prinsip Otoritas Jasa Keuangan.....  | 35        |
| 4. Tugas dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan.....  | 37        |
| <b>F. Teori Kepastian Hukum.....</b>   | <b>38</b> |
| <b>BAB III PEMBAHASAN PERMASALAHAN .....</b>   | <b>43</b> |
| <b>A. Keabsahan Kegiatan Simpanan Berjangka Diluar Anggota Menurut Undang Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi .....</b>                      | <b>43</b> |
| <b>2. Akibat Hukum Jika Koperasi simpan pinjam Tetap Menghimpun Simpanan Berjangka Di Luar Anggota Menurut Peraturan Otritas Jasa Keuangan. ....</b> | <b>55</b> |
| <b>BAB IV PENUTUP .....</b>  | <b>63</b> |
| <b>A. Kesimpulan.....</b>  | <b>63</b> |
| <b>B. Saran.....</b>   | <b>64</b> |
| <b>DAFTAR KEPUSTAKA</b>  |           |





# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Koperasi berasal dari bahasa Inggris dari akar kata *co* yang artinya bersama, dan *operation* yang artinya bekerja, sehingga apabila disatukan secara harfiah koperasi artinya sama-sama bekerja<sup>1</sup>. Kata *coperation* ini kemudian menjadi terminologi dalam bidang ekonomi sebagai koperasi, yang artinya organisasi ekonomi dengan keanggotaan yang bersifat sukarela. Berdasarkan arti secara harfiah tersebut maka koperasi adalah suatu perkumpulan atau organisasi ekonomi yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan, yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggotanya berdasarkan peraturan yang ada serta mampu bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan suatu usaha dengan tujuan mempertinggi kesejahteraan para anggotanya<sup>2</sup>.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian yang selanjutnya disebut Dengan UU Koperasi, Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang maupun badan hukum yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sebagai ekonomi rakyat berlandaskan kekeluargaan. Koperasi di Indonesia memiliki 3 landasan yaitu pertama, Landasan Idil Pancasila yaitu untuk mencapai masyarakat adil dan makmur , koperasi tidak lepas dari landasan-landasan hukum. Sebagai landasan berpijaknya koperasi Indonesia adalah pancasila. Kedua, Landasan Suktural yaitu UUD 1945, Undang Undang Dasar 1945 menempatkan kedudukan koperasi

---

<sup>1</sup> Mohammad Hatta, 1945, *koperasi* : PT Pembangunan, Jakarta Cet. 1, , hlm. 1.

<sup>2</sup> Nindyo Pramono, 1986, *Beberapa Aspek Koperasi pada Umumnya dan Koperasi Indonesia Di Dalam Perkembangan*, Yogyakarta: TPK Gunung Mulia, , hlm. 9

sebagai SokoGuru<sup>3</sup> perekonomian nasional. Ketiga, landasan operasional yaitu Pasal 33 UUD 1945, UUD 1945 Pasal 33 ayat (1) berbunyi : “perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan.” Dalam penjelasannya antara lain dinyatakan bahwa kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran perorangan, dan bentuk perusahaan yang sesuai dengan itu adalah koperasi. UU Koperasi No. 25 1992 tentang Perkoperasian<sup>4</sup>. Koperasi berjalan di Indonesia berdasarkan asas kekeluargaan dimana tercantun dalam UU Koperasi pasal 2 “Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berdasar asas kekeluargaan”.

Koperasi pertama lahir di Inggris pada tahun 1844 yang berusaha untuk mengatasi kebutuhan konsumsi para anggota koperasi dengan cara kebersamaan yang dilandasi prinsip-prinsip keadilan yang dikenal dengan bersamaan, juga lahir koperasi yang bergerak di bidang produksi di Perancis, dan di Jerman juga lahir koperasi simpan-pinjam<sup>5</sup>. Sejarah cikal bakal koperasi di Indonesia sendiri dimulai ketika seorang pramong praja bernama R. Aria Wiria Atmaja mendirikan sebuah bank yang bernama “*Hulph-en Spaar Bank der Inlandsche Hoofden*” yang memiliki arti Bank Pertolongan dan Simpanan, tujuan dari bank ini sendiri yaitu untuk menolong para pegawai negeri dengan bunga rendah serta dana yang dikumpulkan oleh para pegawai, berdasarkan sejarah bank tersebut semacam koperasi simpan pinjam. Kemudian pada tahun 1908, Budi Utomo yang didirikan oleh Dr. Sutomo memberikan peranan bagi koperasi untuk memperbaiki

---

<sup>3</sup> Koperasi merupakan sokoguru perekonomian nasional. Jika mengutip Kamus Besar Bahasa Indonesia, sokoguru berarti 'tiang tengah' atau 'tonggak'. Ini artinya, koperasi adalah pilar penting perekonomian Indonesia

<sup>4</sup> Kopma Feb Universitas Indonesia “Landasan Dan Asas Koperasi”  
, <https://kopmafeuii.com/landasan-dan-asas-koperasi/> Diakses 27 Juli 2023 Pukul 23.00 WIB

<sup>5</sup> Abdul Basith, 2008, *Islam dan Manajemen Koperasi*, Malang: UIN Malang Press, Cet. 1, hlm. 42

kehidupan rakyat<sup>4</sup>. gerakan Setelah itu pada tahun 1915 pemerintah belanda mengeluarkan *Koninklijk Besluit No. 143*. Peraturan ini di buat di belanda untuk mengatur tentang koperasi pada tanah jajahan .yang berisi peraturan tentang bagaimana anggran dasar dalam perkoperasian dan pembuatan akta koperasi yang harus di buat di hadapan notaris.

Pada tahun 1927 *Regeling Inlandschhe Cooperatiev*. dibentuk Serikat Dagang Islam, yang bertujuan untuk memperjuangkan kedudukan ekonomi pengusah-pengusaha pribumi. Kemudian pada tahun 1929, berdiri Partai Nasional Indonesia yang memperjuangkan penyebarluasan semangat koperasi. Hingga saat itu kepedulian pemerintah Hindia Belanda terhadap keberadaan koperasi nampak jelas dengan membentuk lembaga yang secara khusus menangani pembinaan dan pengembangan koperasi<sup>6</sup>. 7 April 1915, setelah dua dekade pendirian pertama koperasi, pemerintah kolonial baru mengeluarkan Koninklijk Besluit No. 143. Peraturan ini dibuat langsung Kerajaan Belanda untuk mengatur cara kerja koperasi khusus di tanah jajahan.

Kemudian setelah itu pada tahun 1930 pemerintah Hindia Belanda membentuk jawatan koperasi yang keberadaan dibawah Depaertemen Dalam Negeri dan diberi tugas untuk melakukan pendaftaran dan pengesahan koperasi , tugas ini sebelumnya dilakukan Notaris. Tahun 1935 Jawatan Koperasi dipindahkan ke Departemen *Economische Zaken*, dimasukkan dalam usaha hukum (*Bafdeeling Algemeene Economische Aanglegenheden*). Pimpinan Jawatan Koperasi diangkat menjadi Penasehat. Tahun 1939,jawatan Koperasi dipisahkan dari *Afdeeling Algemeene Aanglegenheden* ke Departemen Perdagangan Dalam

---

<sup>6</sup> Bambang agus sumantri,Erwin Putera Permana,2017, *Menajemen Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah(UMKM)*:Kediri, Fakultas Ekonomi Universitas Nusantara PGRI Kediri, Hal 14.

Negeri menjadi *Afdeeling Coperatie en Binnenlandsche Handel*. Tugasnya tidak hanya memberi bimbingan dan penerangan tentang koperasi tetapi meliputi perdagangan untuk Bumi Putra. Tahun 1942, Pendudukan Jepang berpengaruh pula terhadap keberadaan jawatan koperasi. Saat ini jawatan koperasi dirubah menjadi *Syomin Kumiai Tyuo Djimusyo* dan Kantor di daerah diberi nama *Syomin Kumiai Djimusyo* Tahun 1944. didirikan Kantor Perekonomian Rakyat (*jumin keizaikyo*) Urusan Koperasi menjadi bagiannya dengan nama *KUMAIIKA* tugasnya adalah mengurus segala aspek yang bersangkutan dengan Koperasi<sup>7</sup>.

Setelah kemerdekaan barulah koperasi ditulis didalam UUD 1945 yang dipromotori oleh Dr. H. Moh. Hatta sebagai Bapak Koperasi Indonesia yang diatur dalam Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan” yang kemudian dapat dipahami bersama sebagaimana telah termaktub dalam penjelasan pasal di atas bahwa asas dari perkoperasian merupakan asas kekeluargaan. Pada 12 juli 1947, pertama kalinya diadakan kongres koperasi Indonesia , yang terselenggara atas nama Bangsa Indonesia . Bertempat di Tasikmalaya, kongres menghasilkan sejumlah keputusan penting. Menetapkan tiap 12 Juli sebagai Hari Koperasi Nasional, mendirikan Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia (SOKRI), dan “kekeluargaan dan gotong royong” yang menjadi asas koperasi di Indonesia

Kemudian pada tahun 1958 ,dibentuklah Undang-Undang Nomor.79 Tahun 1958 tentang perkumpulan koperasi yang disahkan oleh Presiden Soekarno yang menandakan tidak belakunya UU Koperasi pemerintahan jaman colonial belanda ,

---

<sup>7</sup> *Ibid, Hal 15.*

Undang-Undang ini dikuatkan dengan dibuatnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1965 tentang Perkoperasian hingga dicabut dan dirubah ke Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian. Dan Alasan pencabutannya, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1965 itu dianggap mencampur adukkan antara fungsi dan peranan koperasi ke dalam politik. , lalu pada 21 Oktober 1992, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Koperasi dicabut dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang koperasi tetap Undang-Undang ini juga tidak berlangsung lama dengan digantikanya Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang perkoperasi .

Undang-Undang Nomor. 17 Tahun 2012 ini hanya berlaku 1 tahun ,karena adanya Permohonan pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 17/2012 diajukan oleh Gabungan Koperasi Pegawai Republik Indonesia Provinsi Jawa Timur; Pusat Koperasi Unit Desa Jawa Timur; Pusat Koperasi Wanita Jawa Timur; Pusat Koperasi An-nisa Jawa Timur; Pusat Koperasi *bueka* Assakinah Jawa Timur; Gabungan Koperasi Susu Indonesia; Agung Haryono; dan Mulyono. Pengujian uu ini diajukan karena pemohon menilai sejumlah pasal yang mengatur norma badan hukum koperasi, modal penyertaan dari luar anggota, kewenangan pengawas dan dewan koperasi dalam undang-undang tersebut telah mencabut roh kedaulatan rakyat, demokrasi ekonomi, serta asas kekeluargaan dan kebersamaan yang dijamin konstitusi. Kemudian makamah konditisi memutuskan hasil dari pengujian undang undang ini dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013 dengan hasil sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan Pemohon III, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, dan Pemohon VIII;

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355) bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) berlaku untuk sementara waktu sampai dengan terbentuknya Undang-Undang yang baru;

Beberapa alasan makamah konsitusi dalam mencabut uu ini adalah :<sup>8</sup>

1. Mengenai Pengertian Koperasi (Pasal 1 Angka 1 UU No.17 Tahun 2012). tentang khususnya frasa “orang perseorangan”, yang mana pasal ini sangat bertentangan dengan pasal 33 ayat (1) UUD1945 yang memiliki makna bahwa tatanan ekonomi sebagai usaha bersama beradasarakan atas asas kekeluargaan sedangkan frasa orang perongrangan ini mengarah pada individualisme yang tentu sangat betengan dengan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 , dan frasa “orang perongan ini bertentangan dengan syarat wajib pendirian koperasi “dalam Pasal 7 ayat (1) pula menegaskan bahwa ada persyaratan wajib pendirian koperasi oleh paling sedikit 20 (dua puluh) orang. Selain itu, frasa “orang perseorangan” yang dimaksudkan dalam Pasal 1 ayat 1 ini dirangkaikan pula dengan frasa “para anggota” dan “aspirasi serta kebutuhan bersama”. Jadi, adalah tidak tepat apabila dianggap sebagai badan usaha berwatak individualistic. Sehingga makamah konsitusi mengagap permohonan /ini beralasan menurut hukum
2. Mengenai Modal Koperasi (Pasal 66 sampai dengan Pasal 77 UU No.17 Tahun 2012). Makamah Konsitusi berpendapat bahwa Undang-Undang Nomor 17 tahun2012 bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) yakni ketika

---

<sup>8</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013 Tentang Dibatalkannya Undang-Undang No.17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian

anggota berhenti atau keluar dari koperasi, Sertifikat Modal Koperasi (SMK) tidak dapat ditarik kembali dan hanya dapat dijual kepada sesama anggota atau calon anggota atau ditalangi maksimal 20 % dari surplus hasil koperasi tahun buku berjalan. Serta mengenai modal penyertaan dapat membuka intervensi pihak luar termasuk Pemerintah dan pihak asing melalui modal tanpa batas. Kedua hal ini oleh MK dirasakan bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945.

3. Mengenai larangan pembagian surplus hasil usaha yang berasal dari transaksi dengan non-anggota (Pasal 78 ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2012. Menimbang, bahwa dalam Pasal 78 ayat (2) dan Pasal 80, terdapat ketidakadilan terkait dengan hak dan kewajiban, yaitu ketika koperasi mengalami surplus hasil usaha, anggota tidak berhak atas surplus meski hanya yang berasal dari transaksi dengan non-anggota, tetapi ketika koperasi mengalami defisit hasil usaha, baik disebabkan oleh transaksi dengan anggota atau non anggota, anggota wajib menyertor sertifikat modal koperasi sebagai tambahan modal. Hal ini bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu, pembatasan tersebut berarti menyampingkan hak untuk menikmati hasil usaha koperasi, yang dengan demikian dalil permohonan para pemohon beralasan menurut hukum
4. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, setidaknya ada 3 (tiga) faktor utama alasan Mahkamah Konstitusi membatalkan Undang-Undang NO. 17 Tahun 2012, yaitu antar lain:
  - a. Faktor Filosofis Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 dalam kenyataannya sudah tidak sesuai dengan hakikat 104 susunan

perekonomian Nasional. Seharusnya yang di jadikan landasan fundamental perkoperasian nasional adalah konsep kolektivisme bukan konsep kapitalisme, yang memiliki ciri khas berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi sehingga koperasi mampu berperan sebagai sokoguru perekonomian Nasional.

- b. Faktor Yuridis, Sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dengan jelas menyatakan perekonomian disusun berdasarkan atas asas kekeluargaan yang berlandaskan gotong royong. Sehingga dalam kenyataannya Undang-Undang Nomor. 17 Tahun 2012 tidak sesuai dengan cita-cita dan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- c. Faktor Sosiologis, Landasan Sosiologis setiap manusia selaku makhluk sosial pasti saling membutuhkan satu sama lain, yang kemudian bergaul dan berkumpul untuk memenuhi kebutuhannya, hal tersebut kemudian yang menyatukan dalam suatu wadah yakni koperasi. Skema Permodalan yang mengutamakan modal materiil dan finansial yang kemudian mengenyampingkan Modal sosial yang menjadi ciri utama fundamental koperasi sebagai suatu entitas khas pelaku ekonomi berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal tersebut, yang kemudian menjadi sama dan tidak ada perbedaan dengan Perseroan Terbatas (PT).

Jadi dengan keluar putusan Mahkamah Konsitusi ini menjadikan UU No. 17 tahun 2012 resmi di cabut karena Mahkamah Konsitusi menganggap Undang-



Undang ini sangat bertentangan dengan prinsip Koperasi itu sendiri ,maka dengan di cabutnya uu ini undang-undang no 25 tahun1992 kembali berlaku. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasi Pasal 3, koperasi memiliki tujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”.Serta koperasi memiliki prinsip menurut UU koperasi Pasal 5 yaitu :

1. Koperasi melaksanakan Prinsip Koperasi yang meliputi:
  - a. keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
  - b. pengelolaan dilakukan secara demokratis;
  - c. pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
  - d. pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
  - e. kemandirian
2. Dalam mengembangkan Koperasi, maka Koperasi melaksanakan pula prinsip Koperasi sebagai berikut:
  - a. Pendidikan perkorasian
  - b. Kerjasama antar koperasi

Koperasi merupakan bentuk badan hukum dari Lembaga Keuangan Mikro yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 pasal 5 bahwa bentuk badan hukum dari lembaga keuangan mikro yaitu koperasi dan perseroan terbatas.Lembaga Keuangan Mikro sendiri yaitu adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan

masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan. Lembaga keuangan mikro sendiri masuk kedalam pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan . Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tentang Otoritas Jasa Keuangan , Otoritas Jasa Keuangan sendiri yaitu lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. Otoritas Jasa Keuangan sendiri memiliki fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.

Salah satu jenis Koperasi adalah Koperasi Simpan Pinjam. Koperasi Simpan Pinjam Menurut UU Koperasi, yaitu Koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha. Salah jenis satu kegiatan Koperasi Simpan Pinjam yaitu adalah Simpanan Berjangka. Menurut PP NO 9 tahun 1995 Tentang Kegiatan Simpan Pinjam oleh Koperasi, Simpanan Berjangka yaitu simpanan di Koperasi yang penyetoran yang dilakukan sekali dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan koperasi yang bersangkutan.

Menurut UU Koperasi Pasal 44 Ayat (1), Koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk:

- a. anggota Koperasi yang bersangkutan;
- b. Koperasi lain dan/atau anggotanya.

Koperasi Simpan Pinjam pada dasarnya hanya bisa menghimpun Simpanan Berjangka bagi anggotanya saja. Tetapi dengan keluarnya Peraturan

Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/PJOK 05/2021 , Pasal 1 Ayat (1) yaitu “Lembaga Keuangan Mikro yang selanjutnya disingkat LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat<sup>9</sup> pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan” dan ayat (4) “Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada LKM dalam bentuk tabungan dan/atau deposito berdasarkan perjanjian penyimpanan dana”, dan sini dikatakan bahwa simpanan berjangka itu bisa dihimpun dananya dari masyarakat yang belum tentu bukan anggota koperasi ,sedang simpanan berjangka koperasi sendiri hanya bisa dihimpun bagi anggotanya saja.

Maka berdasarkan latar belakang diatas , maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul :

**“KEABSAHAN KOPERASI SIMPAN PINJAM DALAM MENGHIMPUN DANA SIMPANAN BERJANGKA DILUAR ANGGOTA”**

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Keabsahan kegiatan simpanan berjangka di luar anggota menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi ?

---

<sup>9</sup> Masyarakat adalah sekumpulan individu-individu yang hidup bersama, bekerja sama untuk memperoleh kepentingan bersama yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, dan adat istiadat yang ditaati dalam lingkungannya

2. Bagaimana akibat hukum jika koperasi simpan pinjam memnghimpun simpanan berjangka diluar anggota menurut peraturan otoritas jasa keuangan ?

### **C. TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaiman keabsahan Koperasi Simpan Pinjam dalam menghimpun simpanan berjangka di luar anggota Menurut Undang-Usndang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi
2. Untuk mengetahui akibat hukum jika koperasi tetap menghimpun simpanan berjangka di luar anggota menurut peraturan otritas jasa keuangan

### **D. MANFAAT PENELITIAN**

Manfaat dari penelitian ini yaitu :

1. Manfaat teoritis:
  - a. Hasil penelitian ini nantinya diaharapkan dapat memberikan sumbangan akademis terhadap perkembangan ilmu hukum perdata.
  - b. Memberikan tambahan pengetahuan hukum bagi mahasiswa tentang perkembangan Koperasi Simpan Pinjam di Indonesia.
- 2 .Manfaat praktis :
  - a. Hasil penelitian ini nantinya diharapkan menjadi pedoman bagi Koperasi Simpan Pinjam dalam menghimpun Simpanan Berjangka.

b. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi pedoman apabila penyelesaian masalah apabila terjadi pertentangan antara UU dan PJOK

Hasil penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan masyarakat terhadap perkembangan koperasi.

## E. METODE PENELITIAN

### 1. Jenis penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan yuridis normatif. Yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti<sup>10</sup>. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum teoritis karena tidak menguji implementasi ataupun pelaksanaan hukum<sup>11</sup> hal tersebut kemudian dikaji dan dibahas dan dianalisis menurut ilmu dan teori ataupun pendapat peneliti sendiri dan menyimpulkannya serta dalam penulisan ini penulis akan mengkaji dan menganalisis mengenai kedudukan koperasi simpan pinjam di Indonesia dalam menghimpunan simpanan berjangka diluar anggota setelah terbitnya peraturan POJK NO 19 ./ 05 /2019 dengan kajian normatif untuk menjawab permasalahan hukum yang ada.

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 13-14.

<sup>11</sup> Abdulkhadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian*, Cet 1, Bandung ; PT Citra Aditya Bakti hlm 52

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai pedoman untuk melakukan penelitian.

## 3. Sifat penelitian

Sifat dari penelitian ini eksplanatoris yang berguna untuk menguji suatu teori atau hipotesis guna memperkuat ataupun menolak teori atau hipotesis. Untuk dapat mengetahui keabsahan dari koperasi dalam menghimpun simpanan berjangka setelah adanya peraturan OJK terbaru

## 4. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan penelitian kepustakann yang mana manantinya akan mempunyai acuan umum yaitu ,bersumber pada kepustakann atau literatur yang erat kaitanya dengan isu hukum tyang penulis teliti. Kemudian juga akan bersumber dari pendapat pendapat ahli hukum

## 5. Jenis data

Jenis data berupa sumber bahan hukum sekunder yang diperoleh dengan mengumpulkan serta mengaji dokumen-dokumen yang ada kaitanya dalam penelitian ini. Dimana data terdiri dari :

### a. Bahan Hukum Primer

Yaitu merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer berupa peraturan perundang-undangan seperti :

- a) Undang-Undang No 25 tahun 1992 Tentang Koperasi
- b) PP NO 9 tahun 1995 Tentang Kegiatan Simpan Pinjam
- c) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No19/PJOK 05 / 2021.
- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer, yang penulis dapatkan dari :

- a) Buku-buku hukum,
- b) Hasil-hasil penelitian hukum maupun pendapat para ahli.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder

**6. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data diawali dengan kegiatan penelusuran peraturan perundang-undangan dan sumber hukum positif lain dari sistem hukum yang dianggap relevan dengan pokok persoalan hukum yang sedang dihadapi. Dalam penelitian hukum normatif ini, penulis memperoleh data dari bahan-bahan pustaka yang disebut dengan sumber data hukum sekunder<sup>12</sup>, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang selanjutnya penulis mempelajari, dan mendalami data- data hukum tersebut serta mengutip teori-teori atau konsep-konsep dari sejumlah literatur baik buku-buku, jurnal,

---

<sup>12</sup> M. Yahya Harahap, S.H., .2005, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika

makalah, dan karya tulis lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Pengolahan data yang digunakan adalah dengan teknik editing, yaitu dengan cara memastikan bahwa data yang diperoleh itu sudah lengkap, relevan, jelas, dan tidak terdapat kesalahan. Analisis Data, Analisa bahan hukum yang digunakan pada penulisan skripsi atau legal memorandum ini adalah menggunakan metode analisa data secara kualitatif yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan-putusan pengadilan dan norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat. Teknik analisis kualitatif dilakukan dengan cara menganalisa bahan hukum berdasarkan konsep<sup>13</sup>, teori, peraturan perundang-undangan, pandangan pakar ataupun pandangan penulis sendiri, kemudian dilakukan interpretasi untuk menarik suatu kesimpulan dari permasalahan penelitian ini. Yang diteliti dan dipelajari adalah obyek penelitian yang utuh. Selain itu analisis dengan pendekatan kualitatif ini dilakukan pada data yang tidak bisa dihitung berwujud kasus-kasus yang tidak dapat disusun, yaitu dengan mengumpulkan bahan, mengkualifikasikan kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan menarik kesimpulan untuk menentukan hasil.

## 7. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan secara Deduktif-Induktif. Deduktif yaitu penarikan kesimpulan yang berawal dari pengertian umum yang kebenarannya sudah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat lebih khusus.

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm 20



Induktif yaitu proses menarik kesimpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku khusus dan berakhir pada fakta- fakta yang kebenarannya sudah diketahui dan berakhir pada kesimpulan yang bersifat lebih umum<sup>14</sup>



---

<sup>14</sup> Bambang sunggono ,*Op.cit* , hlm 10

## BAB II

### TINJAUAN KEPUSTAKAAN

#### A. Tinjauan Umum Tentang Koperasi

##### 1. Pengertian Koperasi Dan Ladasan Koperasi

Koperasi sendiri menurut UU No 25 tahun 1992 tentang koperasi yaitu suatu badan hukum yang di didirikan oleh perseorangan atau badan hukum koperasi dengan cara memisahkan kekayaan para anggota sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi kebutuhan Bersama di bidang ekonomi ,sosial,dan budaya menurut nilai dan prinsip koperasi. Pengertian koperasi menurut para ahli

a. Arifinal Chaniago

Menurut Arifinal Chaniago, pengertian koperasi adalah sebuah perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum, yang memberikan kebebasan kepada anggota untuk masuk dan keluar, dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan para anggotanya.

b. Hatta

Bapak Koperasi Indonesia ini mengatakan bahwa pengertian Koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong.

c. Munkner

Menurut Munkner, pengertian koperasi adalah organisasi tolong-menolong yang menjalankan 'urusniaga' secara kumpulan, yang berazaskan konsep tolong-menolong. Aktivitas dalam urusniaga

semata-mata bertujuan ekonomi, bukan sosial seperti yang dikandung gotong-royong.

d. P. J. V. Dooren

Menurut P. J. V. Dooren, serikat koperasi adalah sebuah asosiasi anggota, baik pribadi atau perusahaan, yang telah secara sukarela datang bersama-sama dalam mengejar tujuan ekonomi umum.

Pengertian koperasi dapat disimpulkan yaitu suatu perkumpulan atau organisasi ekonomi yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan, yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota menurut peraturan yang ada, dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan suatu usaha, dengan tujuan mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya<sup>15</sup>.

Keberadaan koperasi dalam hukum Indonesia terdapat dalam pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan<sup>16</sup>:

- a. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- b. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.
- c. Bumi, air, dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat

Koperasi sebagai usaha bersama, harus mencerminkan ketentuan-ketentuan sebagaimana lazimnya dalam kehidupan suatu

---

<sup>15</sup> Nindyo Pramono, Beberapa Aspek Koperasi Pada Umumnya Dan Koperasi Indonesia Di Dalam Perkembangan, (Yogyakarta: TPK Gunung Mulia, 1986), h. 9

<sup>16</sup> Andjar Pacta W, Myra Rosana Bachtiar, dan Nadia Benemy.op.cit., hlm 15

keluarga. Nampak dalam suatu keluarga bahwa segala sesuatu yang dikerjakan secara bersama-sama adalah ditujukan untuk kepentingan bersama seluruh anggota keluarga. Jadi dengan demikian suatu usaha bersama untuk bisa disebut sebagai koperasi haruslah mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:<sup>17</sup>

- a. Bukan merupakan kumpulan modal (akumulasi modal).

Konsekuensi dari hal ini adalah, koperasi harus benar-benar mengabdikan kepada kemanusiaan, bukan kepada sesuatu kebendaan

- b. Merupakan kerja sama, yaitu suatu bentuk gotong royong

berdasarkan asas kesamaan derajat, hak dan kewajiban. Sehingga koperasi benar-benar sebagai wahana demokrasi ekonomi dan sosial. Koperasi adalah milik anggota, sehingga kekuasaan tertinggi ada pada rapat anggota

- c. Semua kegiatan harus didasarkan atas kesadaran para

anggotanya, tidak boleh ada paksaan, tidak boleh ada intimidasi maupun campur tangan luar yang tidak ada sangkut pautnya dengan soal dalam koperasi

- d. Tujuan koperasi harus merupakan kepentingan bersama para

anggotanya dan tujuan tersebut hanya dapat dicapai dengan karya dan jasa yang disumbangkan para anggotanya, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi harus dapat mencerminkan

---

<sup>17</sup> RT. Sutantya Raharja Hadhikusuma, 2005, *Hukum Koperasi Indonesia*, Jakarta : RajaGrafindo Persada, hlm 2.

perimbangan secara adil dari besar kecilnya karya dan jasa dari para anggotanya.

Untuk mewujudkan tujuan nasional yaitu tercapainya masyarakat adil dan makmur seperti tertuang dalam pembukuan Undang-Undang Dasar 1945, salah satu sarannya adalah koperasi. Sebagai sarana untuk mencapai masyarakat adil dan makmur, koperasi tidak lepas pula dari landasan hukum sebagai landasan berpijaknya koperasi Indonesia. Landasan koperasi Indonesia adalah Pancasila, seperti tertuang dalam ketentuan Bab II, bagian pertama, Pasal 2 UU. Perkoperasian.

## 2. Prinsip Koperasi

Prinsip-prinsip koperasi (*cooperative principles*) adalah ketentuan-ketentuan pokok yang berlaku dalam koperasi dan dijadikan sebagai pedoman kerja koperasi. Lebih jauh, prinsip-prinsip tersebut merupakan "*rules of game*" dalam kehidupan koperasi. Pada dasarnya, prinsip-prinsip koperasi sekaligus merupakan jati diri atau ciri khas koperasi tersebut. Adanya prinsip koperasi ini menjadikan watak koperasi sebagai badan usaha yang berbeda dengan badan usaha lain<sup>18</sup>.

Prinsip koperasi sendiri menurut Undang-Undang no 25 tahun 1992 yang tertuang pada pasal 5 yaitu :

1. Keanggotaan koperasi sendiri bersifat terbuka dan sukarela
2. Pengawasan oleh anggota dilakukan secara demokratis

---

<sup>18</sup> Andjar Pachta W, 2008, Hukum Koperasi Indonesia, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 32.

3. Anggota bersifat aktif dalam kegiatan ekonomi koperasi
4. Koperasi merupakan badan swadaya yang otomi dan indenpenden
5. Koperasi menyelenggarakan Pendidikan pelatihan bagi anggota
6. Koperasi melayani anggta secara prima dan memperkuat
7. Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakatnya melalui kebijakan yang disepakati oleh Anggota.

### 3. Tujuan, Fungsi, dan Peran Koperasi

Tujuan koperasi adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan fungsi dan peran koperasi Indonesia diuraikan seperti berikut:<sup>19</sup>

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
- b. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya.

---

<sup>19</sup> Zaeni Asyhadi, 2010, *Hukum Bisnis*, raja prasindo prasada, Jakarta hlm 47

- d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasaratas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

berikut Gambaran dari tujuan, fungsi, dan peran koperasi Indonesia ini dapat di uraikan seperti:

- a. Koperasi Indonesia berusa ikut membantu para anggotanya untuk dapat meningkatkan penghasilannya.
- b. Koperasi Indonesia dapat mengurangi tingkat pengangguran.
- c. Koperasi Indonesia dapat mengembangkan kegiatan usaha masyarakat.
- d. Koperasi Indonesia dapat berperan serta meningkatkan taraf hidup rakyat.
- e. Koperasi Indonesia dapat berperan ikut meningkatkan pendidikan rakyat. Koperasi Indonesia dapat berperan sebagai alat perjuangan ekonomi.
- f. Koperasi Indonesia dapat berperan menciptakan demokrasi ekonomi.



#### 4. Jenis-Jenis Koperasi

Jenis koperasi sendiri dibedakan atas dasar kesamaan kegiatan usaha atau kepentingan ekonomi terdiri atas 4 jenis yaitu :

1. Koperasi komeen adalah koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usahanya di bidang penyediaan barang kebutuhan anggota

2. Koperasi produsen yaitu koperasi yang melakukan kegiatan usaha pelayanan di bidang pengadaan sarana produksi bagi anggota dan non anggota koperasi
3. Koperasi jasa yaitu yang menyelenggarakan kegiatan usaha pelayan jasa non simpan pinjam yang diperlukan oleh anggota koperasi simpan pinjam
4. Koperasi simpan pinjam yaitu koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam bagi salah satu kegiatan usahanya<sup>20</sup>

## **B, Tinjauan Umum Tentang Koperasi Simpan Pinjam**

### **1. Pengertian koperasi simpan pinjam**

Koperasi Simpan Pinjam adalah Koperasi yang didirikan untuk memberi kesempatan kepada anggotanya memperoleh pinjaman dengan mudah dan bunga ringan. Koperasi Simpan Pinjam (KSP) berusaha untuk mencegah para anggotanya terlibat dalam jeratan kaum lintah darat pada waktu mereka memerlukan sejumlah uang dengan jalan menggiatkan tabungan dan mengatur pemberian pinjaman uang dengan bunga yang serendah-rendahnya. Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha. Koperasi simpan pinjam didirikan untuk memberi kesempatan kepada anggotanya memperoleh pinjaman dengan mudah dan bunga ringan.

---

<sup>20</sup> Jenis Jenis Koperasi di Indonesia <https://cuharapankita.com/berita/jenisjenis-koperasi-di-indonesia-ketahui-kategorinya> diakses 28 febuari 2023



Koperasi Simpan Pinjam berusaha untuk, “mencegah para anggotanya terlibat dalam jeratan kaum lintah darat pada waktu mereka memerlukan sejumlah uang dengan jalan menggiatkan tabungan dan mengatur pemberian pinjaman uang dengan bunga yang serendah-rendahnya “.

Koperasi Simpan Pinjam Menurut Peraturan Pemerintah No. 9/1995 yaitu :

1. Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang kegiatannya hanya usaha simpan pinjam
2. Kegiatan usaha simpan pinjam adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya
3. Unit Simpan Pinjam adalah unit koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam, sebagai bagian dari kegiatan usaha Koperasi yang bersangkutan
4. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota, koperasi- koperasi lain dan atau anggotanya kepada koperasi dalam bentuk tabungan, dan simpanan koperasi berjangka.
5. Simpanan Berjangka adalah simpanan di koperasi yang penyetorannya dilakukan sekali dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan koperasi yang bersangkutan.

6. Tabungan Koperasi adalah simpanan di koperasi yang penyetorannya dilakukan berangsur-angsur dan penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakatin antara penabung dengan koperasi yang bersangkutan dengan menggunakan Buku Tabungan Koperasi.

7. Pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu disertai dengan pembayaran sejumlah imbalan

Koperasi Simpan Pinjam Berdasarkan KEPMEN

KUKM/IX/2004 Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

- 1) .Kegiatan Usaha Simpan Pinjam adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota, calon anggota Koperasi yang bersangkutan, Koperasi lain dan atau anggotanya.
- 2) Koperasi Simpan Pinjam adalah Koperasi yang kegiatannyahanya usaha simpan pinjam yang selanjutnya dalam Keputusanini disebut (KSP).
- 3) Unit Usaha Simpan Pinjam adalah unit koperasi yang bergerak dibidang usaha simpan pinjam sebagai bagian dari kegiatan usaha Koperasi yang bersangkutan yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut (USP).

4) Standar Operasional Manajemen bagi KSP/USP Koperasi adalah struktur tugas, prosedur kerja, sistem manajemen dan standar kerja yang dapat dijadikan acuan/panduan bagi pihak manajemen KSP/USP Koperasi dalam memberikan pelayanan bermutu bagi para anggotanya dan pengguna jasa lainnya yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut (SOM).

5) Manajemen KSP/USP Koperasi adalah perangkat organisasi simpan pinjam terdiri dari rapat anggota sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dan pengurus yang menjalankan fungsi eksekutif dengan mengangkat direksi/direktur dan karyawan atas persetujuan rapat anggota sedangkan pengawas menjalankan fungsi supervisi atas pengelolaan koperasi.

Dalam menjalankan usaha, koperasi simpan pinjam memiliki modal yang terdiri dari:<sup>21</sup>

- 1) Simpanan pokok : Merupakan simpanan yang pertama kali dibayarkan oleh anggota koperasi saat bergabung menjadi anggota. Simpanan ini hanya dibayarkan sekali saja.
- 2) Simpanan wajib : Merupakan simpanan bersifat wajib, yang harus dibayarkan semua anggota setiap bulan.
- 3) Simpanan sukarela : Simpanan yang jumlah dan waktunya tidak ditentukan.

---

<sup>21</sup> Niko Ramadhani, Koperasi Simpan Pinjam: Pengertian, Fungsi, dan Perannya, <https://www.akseleran.co.id/blog/koperasi-simpan-pinjam/> diakses 15 juni 2023 pukul 20.00

- 4) Dana cadangan : Sisa hasil usaha yang tidak dibagikan kepada anggota dan digunakan untuk membiayai atau menambah modal koperasi
- 5) Modal pinjaman : Dana yang dipinjam oleh pengurus koperasi dari pihak lain seperti bank untuk memperkuat modal koperasi
- 6) Hibah atau donasi : Dana yang diberikan secara cuma-cuma dari pihak lain kepada koperasi sebagai modal dalam menjalankan usaha.

## **2. Tujuan Koperasi Simpan Pinjam**

Tujuan Koperasi Simpan Pinjam, tujuan koperasi ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan para anggotanya . Dengan kata lain. Tujuan koperasi bukanlah untuk memperoleh laba tapi manfaatnya bagi para anggota. Namun, tentu saja setiap lembaga keuangan harus diupayakan agar bisa memperoleh laba. Atau setidaknya tidak menderita kerugian.

## **3. Tugas dan Fungsi Koperasi Simpan Pinjam**

Tugas dan fungsi Koperasi Simpan Pinjam, sebagai lembaga keuangan berbentuk koperasi yang kegiatan usahanya dibidang perkreditan atau simpan pinjam dengan tujuan membantu memperbaiki keadaan ekonomi dan kesejahteraan anggotanya. Kegiatan kredit yang dimaksud menerima simpanan dari anggotanya dan meminjamkan kepada anggotanya yang membutuhkan dengan syarat yang mudah dan bunga yang ringan Fungsi Koperasi Simpan Pinjam :

Sebagai pendorong kegiatan menabung dikalangan anggota :

- a. Sebagai lembaga yang melayani anggota yang membutuhkan pinjaman.
- b. Membimbing anggota dalam memanfaatkan pinjaman.
- c. Membantu anggota dari cengkeraman lintah darat.

## **B. Tinjauan Umum Tentang simpanan berjangka**

Menurut PP NO 9 tahun 1995 Tentang Kegiatan Simpan Pinjam oleh Koperasi, Simpanan Berjangka yaitu simpanan di Koperasi yang penyetoran yang dilakukan sekali dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan koperasi yang bersangkutan.

## **C. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Keuangan Mikro**

### **1. Pengertian Lembaga Keuangan Mikro**

Lembaga keuangan mikro sendiri merupakan Lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat<sup>22</sup>. Dan menurut Peraturan Otritas Jasa Keuangan Nomor 19 /PJOK 05/2021 Lembaga Keuangan Mikro adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan guna untuk memberikan jasa untuk mengembangkan usaha dan memberdayakan masyarakat melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota serta

---

<sup>22</sup>“Lembaga Keuangan Mikro, Alternatif Simpanan Dan Pendanaan Mikro Masyarakat Desa ”  
<https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/40768> 4 diakses tanggal :14 januari 2023

masyarakat, pengelolaan simpanan serta memberi jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata mata mencari keuntungan.

## **2. Tujuan Lembaga Keuangan Mikro**

Lembaga keuangan mikro memiliki tiga tujuan utama, yang pertama adalah untuk meningkatkan akses pendanaan skala mikro bagi masyarakat. Tidak dapat dipungkiri, terdapat masyarakat yang belum mampu mengajukan pinjaman pada lembaga keuangan formal seperti bank, misalnya masyarakat yang belum memiliki akses terhadap rekening bank atau tidak memiliki agunan. Untuk itu LKM dapat menjadi solusi. Tujuan yang kedua adalah untuk membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat. Dengan meningkatkan akses pendanaan mikro, masyarakat memiliki alternatif modal usaha, sehingga perekonomian masyarakat dapat meningkat dan menciptakan lapangan kerja. Tujuan yang ketiga adalah untuk membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat miskin atau berpenghasilan rendah, sehingga dapat menjadi masyarakat yang berdaya<sup>23</sup>

## **3. Bentuk badan hukum Lembaga keugan mikro**

Bentuk badan hukum dari Lembaga keugan mikro yaitu koperasi atau peseroan terbatas (yang sahamnya paling sedikit 60 % dimiliki pemerintah daerah ,badan ysaha milik desa/kelurahan, sisa

---

<sup>23</sup> Lembaga Keuangan Mikro, Alternatif Simpanan Dan Pendanaan Mikro Masyarakat Desa <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/40768> 4 diakses tanggal :14 januari 2023pukul 08.20

kepemilikan saham PT dapat dimiliki oleh WNI atau koperasi dengan kepemilikan WNI paling banyak sebesar 20 persen)<sup>24</sup>

#### D. Tinjauan Umum Tentang Otoritas Jasa Keuangan

##### 1. Pengertian otoritas jasa keuangan

Otoritas Jasa Keuangan sendiri merupakan sebuah otoritas tunggal di sektor jasa keuangan di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan adalah sebuah lembaga pengawas jasa keuangan seperti industri perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun dan asuransi yang sudah terbentuk pada tahun 2010<sup>25</sup>.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 menyebutkan:

“Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat dengan OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.”<sup>26</sup>

Bahwa dapat diartikan bahwa Otoritas Jasa Keuangan sendiri adalah sebuah lembaga pengawasan jasa keuangan seperti industri perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun dan asuransi. Sehingga pada dasarnya UU tentang OJK ini hanya mengatur mengenai pengorganisasian

---

<sup>24</sup> OJK “ *Lembaga keuangan mikro* “ <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/Pages/lembaga-keuangan-Micro.aspx> diakses 14 januari 2023 pukul 08.30

<sup>25</sup> Siti Sundari, Laporan Kompendium Hukum Bidang Perbankan, Kementerian Hukum dan HAM RI, 2011, hlm. 44

<sup>26</sup> Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

dan tata pelaksanaan kegiatan keuangan dari lembaga yang memiliki kekuasaan dalam menjalankan pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan<sup>27</sup>. Oleh karena itu, dengan dibentuknya OJK diharapkan dapat mencapai mekanisme koordinasi yang lebih efektif didalam penanganan masalah-masalah yang timbul didalam sistem keuangan. Dengan demikian adanya Otoritas jasa keuangan diharapkan dapat lebih menjamin tercapainya stabilitas sistem keuangan dan adanya pengaturan dan pengawasan yang lebih terintegrasi.

## 2. Dasar Hukum Otoritas Jasa Keuangan

Berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (BI), pemerintah diamanatkan membentuk lembaga pengawas sektor jasa keuangan yang independen, selambat-lambatnya pada akhir tahun 2010 dengan nama Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Lembaga ini berfungsi untuk mengawasi industri perbankan, asuransi, dana pensiun, pasar modal, modal ventura, dan perusahaan pembiayaan, serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat.

Menurut penjelasan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, Otoritas Jasa Keuangan ini bersifat independen dalam menjalankan tugasnya dan kedudukannya berada di luar pemerintah

---

<sup>27</sup> Rebekka Dosma Sinaga, 2011, "Sistem Koordinasi Antara Bank Indonesia Dan Otoritas Jasakeuangan Dalam Pengawasan Bank Setelah Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan", Jurnal Hukum Ekonomi Universitas Sumatera Utara, , hlm.2.



dan berkewajiban untuk menyampaikan laporan kepada badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sebelum OJK dibentuk, maka Undang-undangnya harus dibuat terlebih dahulu. Jika mau dibentuk, UU nya harus dibuat dulu, jika tidak OJK tidak punya dasar hukum.<sup>28</sup>

Salah satu alasan pembentukan OJK antara lain adalah makin kompleks dan bervariasinya produk jasa keuangan, munculnya gejala konglomerasi perusahaan jasa keuangan, dan globalisasi industri jasa keuangan. Disamping itu, salah satu alasan dalam rencana pembentukan OJK adalah karena pemerintah beranggapan BI, sebagai Bank Sentral telah gagal dalam mengawasi sektor perbankan. Kegagalan ini dapat dilihat ketika adanya krisis ekonomi melanda Indonesia mulai pertengahan tahun 1997, sejumlah bank yang ada pada saat itu dilikuidasi<sup>29</sup>.

Secara normatif ada empat tujuan pendirian OJK:<sup>30</sup>

- a. Meningkatkan dan memelihara kepercayaan public di bidang jasa keuangan;
- b. Menegakkan peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan;
- c. Meningkatkan pemahaman public mengenai bidang jasa keuangan; dan

---

<sup>28</sup> Afika Yumya Syahmi, Pengaruh Pembentukan Pengawasan Lembaga Perbankan Suatu Kajian Terhadap Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, Skripsi Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2004, hlm.6.

<sup>29</sup> Zainal Arifin Mochtar dan Iwan Satriawan, Jurnal Konstitusi, Volume 6, Nomor 3, September 2012, hlm. 152.

<sup>30</sup> Adrian Sutedi, Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2014, hlm.42

d. Melindungi kepentingan konsumen jasa keuangan

Menurut Pasal 4 UU OJK, Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan di sektor jasa keuangan:

- a. Terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel;
- b. Serta mampu mewujudkan system keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan
- c. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Dengan tujuan yang ada di atas diharapkan bahwa OJK mampu meningkatkan daya saing nasional. Selain itu, OJK juga harus mampu untuk menjaga kepentingan nasional antara lain sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian dan kepemilikan disektor jasa keuangan, dengan tetap mempertimbangkan aspek globalisasi. Otoritas Jasa Keuangan Indonesia sendiri lahir berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang disahkan pada tanggal 22 November 2011, sehingga jelas sekarang landasan kerja, tugas pokok dan fungsi serta kewenangan dan hal-hal lain tentang lembaga ini diatur oleh Undang-Undang tersebut.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Otoritas Jasa keuangan, pengertian “Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK merupakan lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas,

dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.<sup>31</sup>

### 3. Asas Dan Prinsip Otoritas Jasa Keuangan

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Otoritas Jasa Keuangan memiliki landaskan asas-asas sebagai berikut :

- a. Asas *independensi*, merupakan asas yang independen dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang OJK, dengan atau tetap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Asas kepastian hukum, yaitu merupakan asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan;
- c. Asas kepentingan umum, yaitu asas yang berfungsi untuk membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum;
- d. Asas keterbukaan, merupakan asas yang bertujuan untuk membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi dan golongan,

---

<sup>31</sup> Zulaikakita, "Ojk dalam ketatanegaraan indonesia", <http://Zulakita.Blogspot.Com/2012/12/Ojk-Dalam-Ketatanegaraan-Indonesia.html>, diakses tanggal 5 juni 2023 pukul 20.00 WIB

serta rahasia negara, termasuk rahasia sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

e. Asas *profesionalitas*, yaitu merupakan asas yang berfungsi untuk mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

f. Asas *integritas*, yaitu asas yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan kegiatan Otoritas Jasa Keuangan; dan

g. Asas *akuntabilitas*, merupakan asas yang menentukan setiap kegiatan dan hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Sesungguhnya OJK sendiri memiliki tujuan untuk menyelenggarakan sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, akuntabel, yang mana mengingatkan pemikiran pada prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan benar (Good Corporate Governance) yang atas 5 prinsip, yaitu :<sup>32</sup>

a. *Transparency* (keterbukaan informasi) ,yaitu sebagai keterbukaan untuk menyediakan informasi yang cukup, akurat, tepat waktu.

b. *Accountability* (akuntabilitas) merupakan adanya kejelasan tentang fungsi, struktur, sistem, kejelasan akan hak dan kewajiban serta wewenang dari elemen-elemen yang ada;

---

<sup>32</sup> Bisdan Sigalingging, Analisis Hubungan Kelembagaan Antara Otoritas Jasa Keuangan Dengan Bank Indonesia (Tesis Magister Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2013) hlm.107.

- c. *Responsibility* (pertanggungjawaban) merupakan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan yang berlaku, termasuk masalah pembayaran pajak, hubungan industrial, kesehatan, keselamatan kerja, dan perlindungan lingkungan hidup, memelihara lingkungan bisnis yang kondusif bersama masyarakat dan sebagainya.
- d. *Independency* (kemandirian) prinsip yang menekankan agar perusahaan dikelola secara profesional tanpa ada benturan kepentingan dan tekanan atau intervensi dari pihak manapun dan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan
- e. *Fairness* (kesetaraan atau kewajaran) yaitu adanya perlakuan yang adil dalam memenuhi hak shareholders dan stakeholders sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **4. Tugas dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan**

Fungsi OJK sendiri ada dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang berbunyi bahwa OJK berfungsi untuk menyelenggarakan system pengaturan dan pengawasan yang berintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.

OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

- a. Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan;
- b. Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal; dan
- c. Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pension, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan

OJK mempunyai wewenang sebagaimana ditetapkan dalam pasal 9 UU No 21 tahun 2011 adalah sebagai berikut :

- 1) menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
- 2) mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;
- 3) melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- 4) memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu;
- 5) melakukan penunjukan pengelola statuter;
- 6) menetapkan penggunaan pengelola statuter;
- 7) menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap<sup>33</sup> peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;

## **F .Teori Kepastian Hukum**

Teori kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak

---

<sup>33</sup> pasal 9 UU No 21 tahun 2011

memandang siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu. Kepastian hukum pun diperlukan guna mewujudkan prinsip-prinsip dari persamaan dihadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Dari kata kepastian, memiliki makna yang erat dengan asas kebenaran. Artinya, kata kepastian dalam kepastian hukum merupakan suatu hal yang secara ketat dapat disilogisme dengan cara legal form.

Dengan kepastian hukum, maka akan menjamin seseorang dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku dan begitu pula sebaliknya. Tanpa adanya kepastian hukum, maka seorang individu tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan suatu perilaku. Sejalan dengan tujuan tersebut, Gustav Radbruch pun menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri.

Gustav Radbruch menjelaskan , bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut.<sup>34</sup>

1. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
2. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
3. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.

---

<sup>34</sup> Soeroso, 2011. Pengantar Ilmu Hukum, Pt. Sinar Grafika, Jakarta. Hlm. 28

4. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah. Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri.

Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan.

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefinisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu :

1. Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara.
2. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
3. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturanaturan tersebut.
4. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
5. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan

Jan M. Otto pun menjelaskan aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum ialah hukum yang lahir melalui dan dapat mencerminkan budaya yang ada di masyarakat. Teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Jan M. Otto dapat disebut sebagai kepastian hukum yang sebenarnya atau realistic legal certainly, artinya kepastian hukum tersebut dapat mensyaratkan bahwa ada



keharmonisan yang hadir di antara negara dengan rakyat yang memiliki orientasi serta memahami sistem hukum negara tersebut.

Menurut pendapat dari Jan Michiel Otto, kepastian hukum yang sesungguhnya dapat lebih berdimensi yuridis. Akan tetapi, terbatas pada lima situasi yang telah dijelaskan di atas. Jan M. Otto pun berpendapat, bahwa hukum haruslah ditegakan oleh instansi penegak hukum yang memiliki tugas untuk dapat menjamin kepastian hukum itu sendiri, demi tegaknya ketertiban maupun keadilan yang hadir dalam hidup masyarakat. Berbeda pendapat dengan Gustav Radbruch yang mengungkapkan bahwa kepastian hukum adalah salah satu dari tujuan hukum, Sudikno Mertokusumo mengungkapkan bahwa kepastian hukum adalah sebuah jaminan agar hukum dapat berjalan dengan semestinya, artinya dengan kepastian hukum individu yang memiliki hak adalah yang telah mendapatkan putusan dari keputusan hukum itu sendiri.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

Sudikno pun menjelaskan, bahwa meskipun kepastian hukum berkaitan erat dengan keadilan akan tetapi hukum serta keadilan itu sendiri adalah dua hal yang berbeda. Hukum memiliki sifat-sifat berupa umum, mengikat setiap individu, menyamaratakan, sedangkan keadilan sendiri memiliki sifat yang berbeda yaitu subyektif, individualistis serta tidak menyamaratakan. Dari sifat

yang ada pada hukum dan keadilan itu sendiri, dapat dilihat dengan jelas bahwa keadilan dan hukum adalah hal yang berbeda. Sehingga, kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum yang sesuai dengan bunyinya. Sehingga, masyarakat pun dapat memastikan bahwa hukum yang ada dan tercantum dapat dilaksanakan. Dalam memahami nilai-nilai dari kepastian hukum, maka ada hal yang harus diperhatikan yaitu, bahwa nilai tersebut memiliki relasi yang erat dengan instrumen hukum positif serta peranan negara dalam melakukan aktualisasi pada hukum positif tersebut.



## BAB III

### PEMBAHASAN PERMASALAHAN

#### 1. Keabsahan Kegiatan Simpanan Berjangka Diluar Anggota Menurut Undang Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi

Koperasi dalam melaksanakan kegiatannya mempunyai landasan-landasan tersendiri yang digunakan sebagai tempat untuk berpijak. Landasan-landasan tersebut terdiri dari landasan Idiil, landasan Struktural dan gerak dan landasan Mental. Ketiga landasan ini yang akan ikut menentukan ideologi suatu koperasi. Landasan Idil koperasi yaitu dasar atau landasan yang digunakan dalam usaha untuk mencapai cita-cita koperasi, yang menjadi landasan idil dari koperasi adalah Pancasila. Pancasila sebagai dasar dari negara Indonesia, juga ikut mempengaruhi segala kegiatan termasuk koperasi .Dalam Ketetapan MPR No.II/MPR/1978, yang juga dinamakan dengan “Ekaprasetya Pancakarsa“ Memberikan petunjuk-petunjuk nyata dan jelas wujud pengamalan kelima sila dari Pancasila, yaitu: <sup>35</sup>

- a. Sila KeTuhanan Yang Maha Esa Percaya dan Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,sila ini sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Hormat menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama dan penganutpenganut kepercayaan yang berbeda-beda, sehingga tercipta kerukunan hidup, saling menghormati kebebasan menjalankan agama sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing masing .

---

<sup>35</sup> I Gede Hartadi Kurniawan,2013,” Tindakan Koperasi Simpan Pinjam Yang Mengakibatkan Perbuatan Tindak Pidana ”, *Lex Jurnalica*, Vol. 10 No. 1, hlm 3

- b. Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban antara manusia. Mengembangkan sikap tenggang rasa, yang tidak semena-mena terhadap oranglain serta menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.
- c. Sila Persatuan Indonesia Menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan Negara diatas kepentingan pribadi atau golongan. Rela berkorban demi kepentingan bangsa dan Negara.
- d. Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan .Mengutamakan kepentingan Negara dan masyarakat. Mengutamakan musyawarah untuk mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Dengan itikad baik dan rasa tanggungjawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah yang diputuskan bersama .
- e. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.Mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan. Bersikap adil, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak-hak orang lain. Suka memberi pertolongan, menjauhi pemerasan terhadap orang lain, tidak bersifat boros, tidak bergaya hidup mewah, serta tidak melakukan perbuatan yang merugikan umum. Maksud dari landasan Struktural koperasi adalah tempat berpijak koperasi dalam susunan hidup bermasyarakat.

Kedudukan koperasi sebagai badan hukum tertulis dalam ketentuan Pasal 1 angka (1) UU Koperasi, yaitu badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi. Tetapi dengan lahirnya Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi “Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini” serta ayat (4) “Lembaga Jasa Keuangan adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.” Koperasi sendiri masuk kedalam lembaga pembiayaan salah satunya koperasi simpan pinjam karena salah satu bentuk kegiatannya adalah simpan pinjam bagi anggota koperasinya..

Tugas dan fungsi dari Otoritas Jasa Keuangan sendiri yaitu melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

- a. Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan;
- b. Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal; dan
- c. Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya

Maka dengan tugas dan fungsi Otorita Jasa keuangan diatas membuat pengaturan koperasi diambil alih oleh Otoritas jasa keugan maka lahirlah Peraturan otoritas jasa keugan tentang lembaga keugan mikro dimana pengaturan memuat koperasi. Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro membawa hal yang baru dalam dunia perkoperasian. Sebagaimana yang tertulis dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro Pasal 5 bentuk lembaga keuangan mikro adalah Koperasi dan perseroan terbatas.

Dalam ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro dituliskan bahwa Pembinaan, pengaturan, dan pengawasan Lembaga Keuangan Mikro dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Lembaga Keuangan Mikro harus berbentuk badan hukum, salah satunya adalah Koperasi. Koperasi dapat melaksanakan kegiatan sebagai Lembaga Keuangan Mikro. Maka dari itu Lembaga Keuangan Mikro koperasi dapat diawasi oleh Otoritas Jasa Koperasi.<sup>36</sup> Pengawasan dan Pembinaan terhadap Koperasi diatur dalam UU Koperasi dan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 17/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pengawasan Koperasi. UU Koperasi menyatakan adanya organ internal yang bertugas sebagai pengawas yang termuat dalam Pasal 38.

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan ditunjuk sebagai pengawas eksternal berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 17/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pengawasan Koperasi dan Peraturan Presiden Negara Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2015 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah<sup>37</sup>. Untuk perizinan baru bagi Lembaga Keuangan Mikro yang berbadan hukum koperasi yaitu langkah awalnya adalah pengesahan badan hukum koperasi berdasarkan keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Setelah ada pengesahan badan hukum koperasi dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil kemudian harus mendapatkan izin usaha dari Otoritas

---

<sup>36</sup>*ibid*, hlm 5

<sup>37</sup>Diah Ayu Oktriningsi, "2018, Analisis Hukum Terhadap Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Dan Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Dalam Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro Berbentuk Koperasi" Hlm 2

Jasa Koperasi. Untuk mendapatkan izin usaha Direksi Lembaga Keuangan Mikro mengajukan permohonan izin usaha kepada Otoritas Jasa Koperasi sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 61/POJK.05/2015 tentang perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 12/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro.<sup>38</sup>

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil melalui Dinas Koperasi pada dasarnya melakukan pembinaan dan pengawasan sesuai peraturan yang ada yaitu berdasarkan UU Koperasi, Peraturan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah nomor 17/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pengawasan Koperasi dan Nomor 19/Per/M/KUKM/IX/2015 tentang penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi. Dalam Lembaga Keuangan Mikro yang izin usaha dikeluarkan Otoritas Jasa Koperasi, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil tetap memeriksa masalah kelembagaannya. Kewenangan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil terhadap Lembaga Keuangan Mikro berbadan hukum Koperasi yaitu pengesahan badan hukum koperasi. Sehingga pada dasarnya Pengaturan pengawasan dalam Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 17/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pengawasan Koperasi menunjuk Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil<sup>39</sup>, sedangkan Lembaga Keuangan Mikro yang diatur Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, dengan pengaturan dan

---

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm 2

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm 3

pengawasan yang dikendalikan oleh Otoritas Jasa Koperasi yang diberlakukan kepada semua Lembaga Keuangan Mikro baik berbentuk Koperasi atau Perseroan.<sup>40</sup>

Dari semua penjelasan diatas koperasi yang berbentuk lembaga keuangan mikro pengaturan dan pengawasan yang dikendalikan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Salah satu bentuk dari koperasi ini adalah Koperasi Simpan Pinjam, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9/1995 Pasal 1, Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang kegiatannya hanya usaha simpan pinjam.

Koperasi Simpan Pinjam memiliki 2 sumber modal yaitu modal sendiri dan modal pinjaman, modal sendiri yaitu : modal koperasi diperoleh dari dalam tubuh koperasi itu sendiri, utamanya dari para anggota. Beberapa bentuk dari Modal Sendiri koperasi adalah<sup>41</sup>:

- a. Simpanan pokok koperasi, yaitu dana dalam jumlah tertentu yang wajib diberikan oleh anggota ketika mendaftar sebagai bagian dari koperasi dan tidak dapat diambil selama masih berstatus anggota.
- b. Simpanan wajib, yaitu dana yang wajib diserahkan oleh anggota kepada koperasi setiap periode tertentu atau dalam agenda acara tertentu. Jumlahnya telah diatur ketika pendirian koperasi dan dikenakan kepada semua anggota, baik anggota baru atau pun anggota lama.
- c. Simpanan sukarela, simpanan yang besarnya tidak ditentukan, dapat disetorkan dan diambil setiap saat. Simpanan ini tidak wajib disetorkan oleh anggota.

---

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm 4

<sup>41</sup> Kabrina Rian Ferdiani Artikel ini telah tayang di Blog Modal Rakyat.  
<https://www.modalrakyat.id/blog/sumber-modal-koperasi> di akses 30 agustus 2023



- d. Dana cadangan, yaitu dana sisa hasil usaha koperasi atau dana yang memang sengaja disisihkan dari keuntungan koperasi.
- e. Hibah, yaitu dana atau aset yang dapat dicairkan menjadi uang, yang asalnya dari pemberian pihak tertentu. Modal ini tidak untuk dibagikan kepada anggota atau pun untuk mengganti kerugian koperasi selama koperasi tersebut belum bubar.

Modal Pinjaman adalah modal yang diperoleh dari luar keuangan utama koperasi. Beberapa sumber modal koperasi yang termasuk ke dalam Modal Pinjaman adalah sebagai berikut:

- a. Modal Pinjaman anggota, yaitu simpanan dana yang bersifat sukarela dari anggota koperasi yang pengembaliannya dapat diatur dengan kebijakan tertentu.
- b. Pinjaman badan usaha lain, yaitu dana yang diperoleh dari kerja sama antara satu koperasi dengan koperasi lain atau dengan badan usaha non koperasi.
- c. Pinjaman lembaga keuangan, yaitu dana yang diperoleh dari bank atau lembaga keuangan yang memberi bantuan modal.
- d. Obligasi, yaitu surat berharga atau surat utang yang diterbitkan dengan harga dan bunga tertentu. Dalam hal ini, koperasi akan mendapatkan uang dari menjual surat berharga, tetapi akan membayar bunga ketika surat berharga tersebut ditebus.

Koperasi simpan pinjam memiliki beberapa kegiatan sesuai dengan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9/1995 tentang koperasi simpan yaitu :

- a. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota, koperasi-koperasi lain dan atau anggotanya kepada koperasi dalam bentuk tabungan
- b. Simpanan Berjangka adalah simpanan di koperasi yang penyetorannya dilakukan sekali dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan koperasi yang bersangkutan
- c. Tabungan Koperasi adalah simpanan di koperasi yang penyetorannya dilakukan berangsur-angsur dan penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati antara penabung dengan koperasi yang bersangkutan dengan menggunakan Buku Tabungan Koperasi.
- d. Pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu disertai dengan pembayaran sejumlah imbalan.

Salah satu bentuk dari kegiatan dari Koperasi Simpan Pinjam yang akan kita bahas yaitu adalah simpanan berjangka serta simpanan berjangka termasuk modal sendiri dari koperasi yang merupakan bagian dari simpanan sukarela koperasi . Menurut PP NO 9 tahun 1995 Tentang Kegiatan Simpan Pinjam oleh Koperasi, Simpanan Berjangka yaitu simpanan di Koperasi yang penyetoran yang dilakukan sekali dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan koperasi yang bersangkutan. Kegiatan simpanan berjangka koperasi ini sama dengan Deposito

Bank, Deposito menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan adalah “Simpanan berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah penyimpan dengan bank”.perbedaan atara deposito koperasi dan bank adalah cara megaksesnya.kalau deposito koperasi kita harus menjadi anggota koperasi terlebih dahulu sedangkan bank bisa langsung mengakses deposito.

Menurut Pasal 44 Ayat (1), UU Koperasi Koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk:

- a. anggota Koperasi yang bersangkutan;
- b. Koperarsi lain dan/atau anggotanya.

Sehingga pada dasarnya bahwa Koperasi Simpan Pinjam sendiri hanya bisa menghimpun Simpanan Berjangka bagi anggotanya saja.Tetapi dengan keluarnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/PJOK 05/2021 , Pasal 1 Ayat (1) yaitu “Lembaga Keuangan Mikro adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat ,pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan” dan ayat (4) “Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada Lembaga Keuangan Mikro dalam bentuk tabungan dan/atau deposito berdasarkan perjanjian penyimpanan dana”, dan sini dikatakan bahwa simpanan berjangka itu bisa dihimpun dananya dari masyarakat yang belum tentu bukan anggota koperasi ,sedang simpanan berjangka koperasi sendiri hanya bisa dihimpun bagi anggotanya saja.sehingga dari hal-tersebut terjadi

pertentangan antara Peraturan Otoritas Jasa Koperasi dengan Undang-Undang Koperasi, dimana kedudukan UU Koperasi jauh lebih tinggi dari peraturan otoritas jasa keuangan.

Sebagaimana yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Hierarchy Teknis Dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia terdiri atas

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Terlihat jelas dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 diatas bahwa UU Koperasi tersebut jauh lebih tinggi kedudukannya dari peraturan otoritas jasa keuangan. Berdasarkan asas peraturan perundang-undangan yaitu Asas *lex superior derogate legi inferiori* menjelaskan bahwa suatu perundang-undangan isinya tidak boleh bertentangan dengan isi perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatan. atau derajatnya<sup>42</sup>. Berdasarkan asas tersebut dapat diperinci hal-hal sebagai berikut<sup>43</sup>

- a. Perundang-undangan yang rendah derajatnya tidak boleh mengubah atau mengesampingkan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi. Tetapi dapat berlaku sebaliknya.

---

<sup>42</sup> Valerie Augustine Budiando, “3 Asas Hukum: Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior Beserta Contohnya”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/3-asas-hukum--ilex-superior-i--ilex-specialis-i--dan-ilex-posterior-i-beserta-contohnya-cl6806/> diakses pada tanggal 15 Juni 2023 pukul 21.35.

<sup>43</sup> *ibid*

- b. Perundang-undangan hanya dapat dicabut, diubah atau ditambah melalui atau dengan perundang-undangan yang sederajat atau yang lebih tinggi tingkatannya.
- c. Ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak dapat mengikat apabila bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Dan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum serta mengikat, walaupun diubah, ditambah, diganti atau dicabut oleh perundang-undangan yang lebih rendah kedudukannya.
- d. Materi yang seharusnya diatur oleh perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya tidak dapat diatur oleh perundang-undangan yang lebih rendah kedudukannya. Tetapi hal yang sebaliknya dapat. Namun demikian, tidaklah baik apabila perundang-undangan yang lebih tinggi mengambil alih fungsi perundang-undangan yang lebih rendah. Apabila terjadi hal yang demikian itu maka menjadi kaburlah pembagian wewenang mengatur di dalam suatu negara. Di samping itu, badan pembentuk perundang-undang yang lebih tinggi tersebut akan teramat sibuk dengan persoalan-persoalan yang selayaknya diatur oleh badan pembentuk perundang-undangan yang lebih rendah.

Dari penjelasan Asas *lex superior derogate legi inferiori* diatas, yang bawasanya peraturan perundang undang yang rendah tidak boleh bertentangan dengan undang undang yang lebih tinggi serta ketentuan-ketentuan perundang-

undang-undang yang lebih rendah tingkatannya tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak dapat mengikat, apabila bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Serta ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum serta mengikat, walaupun diubah, ditambah, diganti atau dicabut oleh perundang-undangan yang lebih rendah kedudukannya serta menurut teori kepastian hukum yang dikemukakan Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati. sehingga hirarki Perundang-perundangan menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 harus dipatuhi.

Maka keabsahan kegiatan simpanan berjangka diluar anggota menurut Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang koperasi dapat dikatakan tidak sah karena Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia 19/PJOK05/2021 tentang Lembaga Keuangan Mikro kedudukannya dibawah UU Koperasi, yang dimana dengan jelas dalam UU Koperasi Pasal 44 Ayat (1) menyebutkan Koperasi hanya dapat menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota Koperasi yang bersangkutan, tetapi Koperasi lain dan/atau anggotanya. Bisa disimpulkan bahwa yang bisa mengakses kegiatan koperasi itu sendiri hanya anggota koperasi sendiri dan tidak boleh diluar anggota. tetapi peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia 19/PJOK05/2021 Pasal 1 angka 1 memperbolehkan masyarakat untuk

mengaksesnya yang tentukan bukan anggota. Peraturan ini jelas bertentangan dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi, sehingga peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia 19/PJOK05/2021 tidak sesuai asas peraturan perundang-undangan yaitu *Asas lex superior derogate legi inferiori* dimana ketentuan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak dapat mengikat, apabila bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Maka Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 19/PJOK05/2021 tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak dapat mengikat .

## **2. Akibat Hukum Jika Koperasi simpan pinjam Tetap Menghimpun Simpanan Berjangka Di Luar Anggota Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.**

Koperasi dalam menjalankan kegiatannya haruslah berdasarkan peraturan yang ada, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur tentang koperasi ini bertentangan dengan asas serta UU Koperasi maka apabila tetap dilakukan kan memiliki akibat hukumnya sendiri . Koperasi merupakan suatu badan hukum yang merupakan suatu entitas ekonomi yang memiliki mekanisme kerja yang utuh dan membangun suatu sistem yang terdiri dari komponen-komponen di dalam organisasi koperasi serta berinteraksi satu sama lain dan bergerak ke arah pencapaian tujuannya dengan adanya aturan yang telah ditetapkan baik berupa

undang-undang dan peraturan pemerintah yang berlaku ataupun dari anggaran dasar serta anggaran rumah tangga yang telah disepakati dalam rapat anggota .<sup>44</sup>

Salah satu jenis koperasi adalah Koperasi Simpan Pinjam. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam, kegiatan usaha simpan pinjam yaitu kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkan kembali dana tersebut melalui usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi yang bersangkutan, beserta koperasi lain atau anggotanya. Di dalam pelaksanaannya sendiri Koperasi Simpan Pinjam diatur di dalam Pasal 19 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Kegiatan Usaha Simpan Pinjam yang sebagaimana berbunyi sebagai berikut “kegiatan usaha koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam adalah :

- a. Menghimpun simpanan koperasi berjangka dan tabungan koperasi anggota dan calon anggotanya, koperasi lain dan anggotanya;
- b. Memberikan pinjaman kepada anggota calon anggotanya, koperasi lain dan atau anggotanya”

Salah satu kegiatan koperasi yaitu Simpanan Berjangka , Simpanan Berjangka menurut pasal 1 ayat 5 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995 yaitu simpanan di koperasi yang penyetorannya dilakukan sekali dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan koperasi yang bersangkutan, dan kegiatan simpanan berjangka ini hanya bisa di akses oleh anggota koperasi sebagaimana sesuai dengan 2 Asas Koperasi yaitu Asas Kekeluargaan dan Asas Gotong Royong. Asas kekeluargaan sendiri

---

<sup>44</sup> Ida Sri Sugiantari, 2020, “ Pertanggung jawaban Pidana Pengurus Koperasi Terkait Tindak Pidana Perbankan Di Bidang Perkoperasian, Vol11, No.1, Hlm 1



artinya, setiap anggota koperasi memiliki kesadaran untuk melakukan yang terbaik di setiap kegiatan koperasi, dan hal-hal yang dianggap berguna untuk semua anggota dalam koperasi tersebut. Asas gotong royong artinya, setiap anggota koperasi harus memiliki toleransi, tidak egois atau individualis, serta mau bekerja sama dengan anggota lainnya<sup>45</sup>

Asas Koperasi yang bersifat kekeluargaan di implementasikan di dalam Pasal 44 Ayat (1) UU Koperasi, Koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota Koperasi yang bersangkutan dan Koperasi lain atau anggotanya yang berarti bahwa koperasi ini hanya diakses oleh anggotanya saja dan tidak boleh diluar anggota nya sendiri, sedangkan menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/PJOK 05/2021 , Pasal 1 Ayat 1 yaitu “Lembaga Keuangan Mikro adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan” dan ayat 4 “Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada Lembaga Keuangan Mikro dalam bentuk tabungan dan/atau deposito berdasarkan perjanjian penyimpanan dana”, dan sini dikatakan bahwa simpanan berjangka itu bisa dihimpun dananya dari masyarakat yang belum tentu bukan anggota koperasi ,sedang simpanan berjangka koperasi sendiri hanya bisa dihimpun bagi anggotanya.serta tentang simpanan ini juga di pertegas dengan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia No.10

---

<sup>45</sup> Usman Moonti, 2016, *Bahan Ajar Mata Kuliah Dasar-Dasar Koperasi*, Interpena, Yogyakarta, hlm. 14.

Tahun 1998 tentang perbankan yang berbunyi “ bank adalah badan usaha yang menghimpun dan dsna dai masyarakat dan disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak “ berdasarkan pasal tersebut sudah jelas bahwa penghimpunan simpanan dari masyarakat atau pihak ketiga hanya boleh dari Bank bukan dari lembaga keuangan lainnya<sup>46</sup>. Kegiatan Koperasi Simpan Pinjam dalam menghimpun simpan berjangka diluar anggota jelas sangat bertentangan UU Koperasi . Jika Koperasi Simpan Pinjam tetap melakukan kegiatan menghimpun Simpanan Berjangka diluar anggota menurut peraturan otoritas jasa keuangan akan memiliki akibat hukum karena bertentangan dengan UU Koperasi.

UU Koperasi tidak mengatur tentang ketentuan mengenai sanksi pidana, sifat pengenaan sanksi menurut UU Koperasi bersifat administratif, atau dengan kata lain sanksi menurut UU Koperasi adalah sanksi yang bersifat administratif. Menurut Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1996 tentang koperasi simpan pinjam Pasal 37 ayat (2) yang menyatakan Koperasi yang melaksanakan kegiatan simpan pinjam tanpa izin dikenakan sanksi administratif berupa pembubaran dan sanksi administratif lainnya.

Tindakan yang tidak sesuai dengan undang-undang koperasi sendiri bisa menjadi tindakan pidana di bidang perbankan. Sebagaimana diketahui bahwa tindak pidana<sup>47</sup> di bidang perbankan sendiri merupakan salah satu bentuk dari tindak pidana di bidang ekonomi. Merujuk dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun

---

<sup>46</sup> Ida Sri Sugiantari, 2020, “Pertanggungjawaban Pidana Pengurus Koperasi Terkait Tindak Pidana Perbankan Di Bidang Perkoperasian”, *Dinamika Hukum*, Vol.11 No.1.

<sup>47</sup> Tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma mengenai gangguan terhadap tertib hukum secara sengaja (*dolus*) maupun tidak sengaja/kelalaian (*culpa*) yang dilakukan oleh pelaku, di mana penjatuhan hukuman penjara terhadap pelaku adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan juga terjaminnya kepentingan masyarakat umum.

1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, perbankan yaitu segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Segala hal yang berkaitan atau menyangkut tindak pidana di bidang ekonomi khususnya di bidang perbankan diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Menurut Pasal 46 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan sebagai perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan berbunyi “Barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 20.000.000.000,00 (dupuluh miliar rupiah)”.

Undang-Undang ini yang mengatur mengenai kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan bank Indonesia yang dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, perserikatan, yayasan dan koperasi yang bersangkutan, penuntutan dilakukan baik terhadap badan-badan hukum yang dimaksud baik terhadap mereka yang memberikan perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya<sup>48</sup>. Maka dapat dikatakan bahwa kegiatan Koperasi Simpan Pinjam dalam menghimpun simpanan

---

<sup>48</sup> *Ibid* hlm 3

berjangka diluar anggota menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan merupakan tindak pidana sesuai dengan Pasal 46 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan sebagai perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Karena yang berhak menghimpun simpanan berjangka sendiri merupakan lembaga yang memiliki izin dari pimpinan bank Indonesia dan koperasi sendiri sendiri tidak memiliki izin tersebut serta kegiatan koperasi simpan pinjam menghimpun simpanan berjangka diluar anggota ini juga bertentangan dengan Undang Undang No 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi , Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995 tentang koperasi dan KEPMEN KUKM/IX/2004 yang memiliki sanksi administratif jika dilanggar dan sanksi administratifnya berbentuk pembubaran koperasi. Kegiatan koperasi menghimpun simpanan diluar anggota memiliki akibat hukum yaitu merupakan tindak pidana di bidang perbankan dan jajaran komisaris koperasi dapat di pidakan dan hal ini memiliki contoh kasus yaitu dengan putusan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 10/Pid.Sus/2019/ PN.Slt dengan analisis putusan sebagai berikut:

Duduk perkara tindak pidana perbankan pada putusan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 10/Pid.Sus/2019/ PN.Slt yaitu terdakwa telah melakukan penghimpunan dana dalam bentuk simpanan berjangka tidak bersesuaian dengan Pasal 44 Ayat (1) UU Koperasi, dimana prinsip yang terkandung dalam ketentuan pasal tersebut adalah dana yang dihimpun haruslah berasal dari anggota Koperasi. Fakta hukum di persidangan menunjukkan bahwa para saksi yang menyeteror dana ke Koperasi Simpan Pinjam Multidana bukanlah merupakan anggota ataupun calon anggota dari Koperasi Simpan Pinjam Multidana baik di kantor pusat

Ambarawa maupun kantor Salatiga dan Koperasi Simpan Pinjam Multidana tersebut menerbitkan produk Simpanan Berjangka dengan spesifikasi produk adanya jangka waktu, jatuh tempo dan suku bunga, yang disalurkan kepada masyarakat yang bukan anggota dan calon anggota Koperasi, maka kegiatan menghimpun dana yang dilakukan oleh terdakwa, tersebut dapat dikwalifikasikan sebagai menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan.

Pertimbangan hakim dalam memutus perkara terhadap pelaku tindak pidana perbankan pada putusan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 10/Pid.Sus/2019/ PN.Slt yang memberikan sanksi pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan sudah tepat, hal tersebut didasarkan pada dakwaan jaksa penuntut umum yaitu melanggar Pasal 46 ayat (1) jo Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan sebagai perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, serta mempertimbangkan keterangan saksi-saksi serta saksi.

Jadi dengan adanya putusan pengadilan Negeri Salatiga Nomor 10/Pid.Sus/2019/ PN.Slt mempertegas bahwa Kegiatan Koperasi Simpan Pnjam Menghimpun Simpanan Berjangka Diluar Anggota merupakan sebuah tindak pidana di bidang ekonomi , dan jika koperasi tetap melakukan kegiatan tersebut para pejabat koperasi dapat dipidana. Serta kegiatan koperasi menghimpun simpan berjangka diluar anggota merupakan perbuatan melawan hukum karena perbuatan tersebut melanggar undang undang yang ada. Sebagaimana unsur dari

perbuatan melawan hukum itu adalah sebagai berikut : Perbuatan itu harus melanggar undang-undang, Perbuatan itu mengakibatkan kerugian, sehingga antara perbuatan dan akibat harus ada sebab musabab,Harus ada kesalahan di pihak yang berbuat.dan kegiatan koperasi menghimpun simpanan berjangka ini melanggar undang-undang serta kesalahan pihak jika menghimpun simpanan berjangka tersebut.



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa keabsahan koperasi simpan pinjam dalam menghimpun simpanan berjangka diluar anggota menurut Undang-Undang Koperasi adalah tidak sah karena hal ini bertentangan dengan Pasal 44 Ayat (1) UU Koperasi. Sedangkan menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 19/Pjok 05/2021 tentang Lembaga Keuangan Mikro Pasal 1 ayat (1), dengan jelas menyebutkan masyarakat dan anggota dapat mengakses kegiatan simpanan berjangka koperasi simpan pinjam . Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini kedudukanya Undang-Undang dan isinya juga bertentangan dengan isi undang undang di atasnya. Maka menyebabkan peraturan otoritas jasa keuangan tidak memiliki kekuatan hukum sebagai mana dengan asas hireraki perundang - undangan yaitu Asas *lex superior derogate legi inferiori* diatas ,yang bawasanya peraturan perundang undang yang rendah tidak boleh bertentang dengan undang undang yang lebih tinggi serta ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatan-ya tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak dapat mengikat.

2. Apabila Koperasi Simpan Pinjam tetap melaksanakan kegiatan simpanan berjangka di luar anggota maka akan memiliki akibat hukum karena bertentangan UU Koperasi, kegiatan menghimpun simpanan berjangka di luar anggota masuk ke tindak pidana di bidang ekonomi yang melanggar Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan sebagai perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang mana mengatur tentang sanksi pidana penjara paling lama 15 tahun dan ganti rugi apabila menghimpun simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia. Serta kegiatan koperasi menghimpun simpanan berjangka di luar anggota merupakan perbuatan melawan hukum.

## **B. Saran**

1. Karena kegiatan Koperasi Simpan Pinjam dalam menghimpun Simpanan Berjangka ini bertentangan dengan prinsip UU Koperasi, maka diharapkan Otoritas Jasa Keuangan dalam membuat peraturan memperhatikan prinsip dan asas-asas koperasi yang ada agar tidak bertentangan UU Koperasi.
2. Otoritas Jasa Keuangan seharusnya dalam membuat peraturan otoritas jasa keuangan harus sesuai dengan teori kepastian hukum sehingga peraturan otoritas jasa keuangan berjalan dengan baik dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada.



## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### A. Buku

Abdul, B. (2008). *Islam Dan Menajemn Koperasi* . Malang: Uin Malang Press.

Agus, B. D. (2017). *Menajemen Koperasi Dan Usaha Kecil Mikro Menegah* .  
Mojokerto,Kediri: fakultas Ekonomi Universitas Nusantara Pgri Kediri.

Andjar Pachta W. (2005). *Hukum Koperasi Indonesia* . Jakarta: Kencana  
Prenada Media Group .

Hatta, M. (1954). *Koperasi*, Jakarta : PT Pembangunan .

M. Yahya Harahap, S.H. .2005, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan  
Agama*, Jakarata: Sinar Grafika

Pramono, N. (1986). *Beberapa Aspek Koperasi Pada Umumnya Dan Koperasi  
Indonesia Di Dalam Perkembgan* . Yogyakarta: TPK Gunung Mulya .

RT.Sutantya Raharja Hadhikusuma,2005, *Hukum Koperasi Indonesia*, Jakarta :  
Raja Grafindo Persada

Sri, S. S. (2003). *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tijauan Singkat)* . Jakarta:  
Rajawali Press.

Sumantri, A. B. (2017). *Menajemen Koperasi Dan Usahan Mikro Kecil  
Menegah* . Kediri: Faklutas Ekonomi Universitas Pgri Kediri.

Usman Moonti, 2016, *Bahan Ajar Mata Kuliah Dasar-Dasar Koperasi*,  
Interpena, Yogyakarta

Zaeni Asyhadi, 2010,*Hukum Bisnis*,raja prasindo prasada, Jakarta

## B. Jurnal

Bisdan Sigalingging, Analisis Hubungan Kelembagaan Antara Otoritas Jasa Keuangan Dengan Bank Indonesia (Tesis Magister Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2013)

Diah Ayu Oktriningsi,” 2018, Analisis Hukum Terhadap Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Dan Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Dalam Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro Berbentuk Koperasi

I Gede Hartadi Kurniawan,2013,” Tindakan Koperasi Simpan Pinjam Yang Mengakibatkan Perbuatan Tindak Pidana”, Lex Jurnalica, Vol. 10 No. 1

Ida Sri Sugiantari, 2020, “Pertanggungjawaban Pidana Pengurus Koperasi Terkait Tindak Pidana Perbankan Di Bidang Perkoperasian”, Dinamika Hukum, Vol.11 No.1.

Kurnia, R. (2016). Issn 2303-1174. Penerapan Pajak Bunga Deposito Pada Koperasi Simpan Pinjam Nasari, 4, 5-15.

Murdadi, B. (2012). Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan (Ojk), 2-6.

Rebekka Dosma Sinaga, Sistem Koordinasi Antara Bank Indonesia Dan Otoritas Jasakeuangan Dalam Pengawasan Bank Setelah Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Jurnal Hukum Ekonomi Universitas Sumatera Utara, 2013

Siregar, T. T. (2018). Otritas Jasa Keuagan. Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Koperasi , 3-24.

Siti Sundari, Laporan Kompendium Hukum Bidang Perbankan, Kementrian Hukum dan HAM RI, 2011

Zainal Arifin Mochtar dan Iwan Satriawan, Jurnal Konstitusi, Volume 6, Nomor

### C. Website

OJK “ *Lembaga keuangan mikro* <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/Pages/lembaga-keuangan-Micro.aspx> diakses 14 januari 2023 pukul 08.30

*Lembaga Keuangan Mikro, Alternatif Simpanan Dan Pendanaan MikMasyarakat Desa* ”<https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/40768> 4

Jenis Jenis Koperasi di Indonesia <https://cuharapankita.com/berita/jenisjenis-koperasi-di-indonesia-ketahui-kategorinyadiakses> 28 febuari 2023diakses tanggal :14 januari 2023pukul 08.20

Valerie Augustine Budianto, “3 Asas Hukum: Lex Superior, Lex Specialis, daLex Posterior Beserta Contohnya”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/3-asas-hukum--ilex-superior-i--ilex-specialis-i--dan-ilex-posterior-i-beserta-contohnya-cl6806/> diakses pada tanggal 15 Juni 2023 pukul 21.35.

OJK “ *Lembaga keuangan mikro* <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/Pages/lembaga-keuangan-Micro.aspx> diakses 14 januari 2023 pukul 08.30

*Lembaga Keuangan Mikro, Alternatif Simpanan Dan Pendanaan MikrMasyarakat Desa*<https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/407684> diakses tanggal :14 januari 2023pukul 08.20

Zulaikakita,“Ojk dalam ketatanegaraan indonesia”, <http://Zulakita.Blogspot.Com/2012/12/Ojk-Dalam-Ketatanegaraan-Indonesia.html>, diakses tanggal 5 juni 2023 pukul 20.00WIB

Valerie Augustine Budianto, “3 Asas Hukum: Lex Superior, Lex Specialis, danLexPosteriorBesertaContohnya”,<https://www.hukumonline.com/klinik/a/3-asas-hukum--ilex-superior-i--ilex-specialis-i--dan-ilex->

[posterior-i-beserta-contohnya-cl6806/](#) diakses pada tanggal 15 Juni 2023 pukul 21.35.

Niko Ramadhani, Koperasi Simpan Pinjam: Pengertian, Fungsi, dan Perannya, <https://www.akseleran.co.id/blog/koperasi-simpan-pinjam/> diakses 15 juni 2023 pukul 20.00

#### **D. Peraturan Perundang Undagan**

Pemerintah Indonesia. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas

Jasa Keuangan

Pemerintah Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1992 Tentang

Perkoperasian

Pemerintah Indonesia. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19 / PJOK 05

/2021 Tentang Lembaga Keuangan Mikro

Pemerintah Indonesia . Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang

Koperasi Simpan Pinjam

Pemerintah Indonesia . Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun

1998 tentang Perbankan sebagai perubahan atas Undang-undang

Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992, Tentang Perbankan

Pemerintah Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

